



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026, perlu membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun  
2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU bertugas:

1. melaksanakan agenda perubahan untuk perbaikan  
pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. melaksanakan sosialisasi pada sub bagian terkait;
3. melaksanakan koordinasi perubahan pada sub bagian  
terkait;
4. melaksanakan presentasi kepada pejabat terkait tentang  
pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana dimaksud  
pada angka 1;
5. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang  
dilaksanakan;
6. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 22 Juni 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

Rakhmat Pauzan





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| NO | NAMA                              | JABATAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | Febriansyah Kurniawan, S.E., M.IP | Ketua             |
| 2  | Rakhmat Pauzan, SH                | Anggota           |
| 3  | Autia Violeni, S.Kom              | Anggota           |
| 4  | Yuli Kurniasari, SE               | Anggota           |
| 5  | Prenadia Paramita, SE             | Anggota           |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd.

FEBRIANSYAH KURNIAWAN

  
Rakhmat Pauzan